



## Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19

Broto Hastono<sup>1</sup>, Kornelius Benuf<sup>2</sup>, FX Joko Priyono<sup>3</sup>, dan Esmi Warassih<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Broto Hastono & Associates, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>1,3,4</sup>Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.30188>

### Article info

#### Article History:

Received: May 19<sup>th</sup> 2021

Accepted: November 16<sup>th</sup> 2021

Published: December 27<sup>th</sup> 2021

#### Keywords:

prinsip moral;

sistem hukum;

tindak pidana korupsi

### Abstrak

Penelitian ini akan menguraikan mengenai kejahatan korupsi bersifat extraordinary crime, di masa Pandemi Covid-19. Sifatnya yang luar biasa tersebut, menjadikan korupsi tidak bisa diberantas dengan cara yang biasa-biasa saja, namun perlu ditegakkan dengan luar biasa yaitu dengan dilandasi oleh prinsip moral yang terkandung dalam sistem hukum di Indonesia. Menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana implementasi prinsip moral dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa PandemiCovid-19? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis filosofis yaitu mengkaji kesesuaian antara aspek filosofis yaitu prinsip moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip moral merupakan landasan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Pada praktiknya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di masa PandemiCovid-19, kedudukan prinsip moral yaitu sebagai landasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### Abstract

*This study will describe the extraordinary crime, during the Covid-19 Pandemic. Its extraordinary nature makes corruption unable to be eradicated ordinarily, but it needs to be upheld in an extraordinary way, namely based on moral principles contained in the legal system in Indonesia. The problem is what is the position of moral principles in the legal system in Indonesia? and how is the implementation of moral principles in the enforcement of corruption in Indonesia during the Covid-19 Pandemic? The research method used is juridical philosophical, which examines the suitability of philosophical aspects, namely moral principles in law enforcement against corruption in Indonesia. Based on the research results, it is known that moral principles are the basis for running the legal system in Indonesia. In practice, in law enforcement against criminal acts of corruption during the Covid-19 Pandemic, the position of moral principles is the basis for the prevention and eradication of corruption in Indonesia.*



## 1. Pendahuluan

Esensi hukum apabila dilihat dari lingkup peraturannya merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati seluruh umat manusia dimana hukum itu berada (Mertokusumo, 2003, p. 23). Esensi Moral merupakan penentu baik buruknya perilaku manusia dari sudut etis atau etika, moral didasarkan pada kesucilaan dan kesopanan (Salman, 2012, p. 512). Moral mengandung prinsip yang disebut prinsip moral yaitu hal fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Prinsip moral menduduki peran dasar dalam penegakan hukum. Tolak ukur moralitas yaitu hati nurani yang bisa terlihat dari tindakan yang dilakukan (Jerry, 2004, p.67). Kaitan moralitas dengan penegakan hukum sangat erat, moralitas menjadi landasan dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap moral, (Salama, 2014) sehingga wajib untuk diberantas. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi komitmen pemerintah di era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, hal ini dibuktikan dengan adanya agenda misi yaitu Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Adapun rencana aksi atas agenda misi tersebut yang sifatnya melanjutkan adalah sebagai berikut; menata regulasi, reformasi sistem penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, penghormatan dan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), dan membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat Indonesia (Anugerah, 2019. p.2). Berdasarkan Misi yang diusung oleh Jokowi-Maruf Amin untuk memimpin Indonesia ke depan, menyiratkan komitmen yang besar untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Demi mencapai misi tersebut Jokowi-Maruf Amin juga berkomitmen untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi artinya KPK melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam pemberantasan korupsi di

Indonesia. Supervisi artinya KPK melakukan supervisi dengan lembaga lain dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Nugroho, 2013, p.394). Namun dalam tataran praktiknya di Indonesia hari ini, di tengah penyebaran Covid-19. Ada 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dan sangat booming di media sosial. 2 (dua) kasus tersebut menyeret 2 (dua) orang menteri yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Kasus pertama yaitu ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, pada 25 November 2020, di Bandara Soekarno-Hatta. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Edhy Prabowo dengan dugaan suap terkait ekspor benih lobster yaitu senilai Rp. 3,4 M. Dugaan suap tersebut diketahui karena adanya Peraturan menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 12/PermenKp/2020 Tentang pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Pada intinya Peraturan tersebut melegalkan aktivitas ekspor benih Lobster, benih Kepiting, dan benih Rajungan dari Indonesia ke luar negeri (M Rosseno, 2020, p.21). Adanya Permen KKP tersebut menjadikan banyak bibit-bibit lobster dijual ke luar negeri dengan harga yang murah. Kemudian ketika lobster tersebut sudah besar maka akan diekspor lagi ke Indonesia dengan harga yang tinggi, tentu hal ini akan sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Kasus kedua yaitu ditangkapnya Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Juliari Batubara terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dugaan kerugian keuangan negara senilai Rp 17 Miliar dari korupsi dana bansos yang menyeret Mensos Juliari Batubara (Purnamasari, 2020, p. 31)

Berangkat dari 2 (dua) kasus yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa meskipun di tengah kondisi Indonesia yang sulit seperti saat ini, akibat penyebaran Covid-19. Namun Pejabat negara, justru tega melakukan tindakan korupsi. Pejabat negara

tersebut tidak memiliki rasa kasih terhadap sesamanya yang sedang mengalami penderitaan akibat Covid-19. Fenomena Covid-19 telah membawa penderitaan yang amat sangat terhadap seluruh manusia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaannya dan bahkan kehilangan keluarganya. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan dua pejabat negara tersebut melakukan tindak pidana korupsi, maka mereka pantas disebut tidak bermoral.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bagi masyarakat dan Negara Indonesia antara lain; merusak sistem tatanan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, penderitaan masyarakat Indonesia dari segi ekonomi, administrasi, politik dan hukum, kehancuran ekonomi negara Indonesia (La Sina, 2018, p. 42). Begitu buruknya dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan karena di Indonesia tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dan *serious crime* (Anjari, 2015, p.32), yang artinya kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga kejahatan korupsi harus diberantas dengan cara yang luar biasa pula.(Mulyadi, 2010, p.45) Pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi yang luar biasa perlu dari akarnya. Karena kejahatan korupsi adalah kejahatan yang berhubungan dengan moral, maka akarnya adalah moral tersebut. Sehingga penting untuk diketahui bagaimana kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana implementasi prinsip moral dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa Pandemi Covid-19? Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Marten Bunga dkk, yang membahas mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai kontrol sosial yang disesuaikan dengan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan(Bunga, et al,2019, p.91) Penelitian lainnya yang serupa juga pernah dilakukan oleh Hartono, penelitian tersebut membahas mengenai penerapan sanksi hu-

kum bagi Advokat sebagai penegak hukum yang melakukan suap dalam sistem hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Advokat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang berupa suap bisa dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi dan juga penerapan sanksi Kode Etik Advokat.(Hartono, 2019, p. 79)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, diketahui bahwa belum ada yang secara spesifik membahas permasalahan sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini, sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian serupa terdahulu yang pernah dilakukan.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis filosofis yaitu penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum (Roni, 1982, p. 32). Yang akan diteliti adalah penerapan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia dan implementasinya dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan prinsip moral dalam referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian sebagai bahan hukum sekunder (Depri, 2014, p. 26) Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran secara online. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan objek yang diteliti.(Benuf & Azhar, 2020, p.24)

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Kedudukan Prinsip Moral Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Pembahasan mengenai kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia, akan didahului dengan membahas tentang pengertian prinsip moral. Penting untuk diketahui bahwa moral dan hukum dalam perjalanan sejarahnya merupakan hal yang tidak terpisah dan merupakan 2 (dua)

hal yang menyatu dalam hukum Tuhan (divine law). (Salman, 2012, p. 506). Selanjutnya Prof Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Progresif” mengemukakan kalimat yang sangat padat makna mengenai moral dan hukum, bahwa “aturan hukum akan sekedar menjadi karikatur, apabila diterapkan pada masyarakat dengan “moral hidup” yang sebaliknya. (Rahardjo, 2010, p.54). Pada intinya Prof Satjipto ingin mengemukakan bahwa moral hidup manusia yang akan menentukan efektif atau tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan.

Moral dalam konteks ini diletakkan sebagai suatu prinsip, sehingga disebut Prinsip Moral. Prinsip moral adalah kebenaran yang menjadi landasan berpikir, bertindak mengenai ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh masyarakat umum mengenai suatu perbuatan tertentu (Kramer, 2000, p. 87). Dalam konteks ini prinsip moral dimaknai sebagai landasan dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia. Selain itu prinsip moral juga apabila dilihat dalam konteks perilaku individu adalah landasan berpikir dan bertindak bagi individu tersebut.

Sistem Hukum merupakan sekumpulan sikap yang telah menjadi kebiasaan dan sudah dikodifikasi dengan baik dan runtun berdasarkan kronologis secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum di suatu negara (Zaka, 2019, p. 34) Sistem hukum juga diartikan “sebagai kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sistem hukum di Indonesia adalah *Civil Law System* yang secara harafiah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sistem hukum sipil. Sistem hukum *Civil Law* tidak bisa dilepaskan dari hukum Romawi Kuno sebagai asal muasalnya. Akan tetapi dalam penerapannya di Indonesia sistem hukum *Civil Law* telah mengalami peru-

bahan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat Indonesia” (Satjipto, 2014a, p. 45). Karakter sistem hukum *Civil Law* adalah hukum tertulis dalam artian yang sistem hukum tersebut harus dibentuk dari komponen-komponen hukum yang tertulis, agar mewujudkan kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan terhadap sistem hukum *Civil Law* dilakukan dalam ranah akademisi yaitu perumusan penelitian dan penulisan hukum-hukum baru untuk menjawab permasalahan riil di tengah masyarakat Indonesia. Sistem hukum *Civil Law* memiliki ciri tertulis atau kodifikasi dan bersifat unifikasi, yang artinya hukum yang sama berlaku secara nasional, apabila dalam penerapannya di Indonesia maka yang dimaksud adalah hukum tersebut berlaku untuk seluruh rakyat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila digambarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas bisa jelaskan bahwa di samping sistem hukum *Civil Law* yang dominan dianut di Indonesia, pada praktiknya Indonesia juga menganut sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem hukum adat sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia dari dulu sehingga mempengaruhi pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sistem hukum adat di Indonesia didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat Indonesia yang berbeda antar satu suku dengan suku yang lainnya, sehingga menjadikan sistem hukum adat di Indonesia menjadi bera-

gam, hal ini sejalan dengan sifat asli masyarakat Indonesia yang heterogen.

Hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional keberadaannya oleh negara, hal ini terlihat dalam rumusan "Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945", yang berbunyi; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Pada tataran praktisnya diikuti dengan pengaturan mengenai Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Selain dilindungi oleh konstitusi, keberadaan masyarakat adat juga dilindungi dalam "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan: Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat umum, dan pemerintah". Masyarakat hukum adat memiliki identitas karena adanya pengakuan terhadap hak atas tanah ulayat nya. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, hal ini tetap selaras dengan perkembangan jaman (Abubakar, 2013, p. 324). Sistem hukum adat yang berdasarkan nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia memiliki ciri tidak tertulis dan bersifat turun temurun, hal ini tentu berbeda dengan sistem hukum *civil law* yang memiliki ciri tertulis atau terkodifikasi. Sistem hukum adat yang sarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, sudah tentu dilengkapi dengan prinsip moral yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Sehingga prinsip moral merupakan landasan dalam pemberlakuan sistem hukum adat di Indonesia.

Indonesia juga menganut sistem hukum Islam dianut juga di Indonesia yang turut mempengaruhi corak hukum di Indonesia

(Zaka, 2019, p. 36) Sistem hukum Islam yang dianut di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim di tahun 2020 sekitar 229,62 juta jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yaitu 268.584 juta jiwa (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020). Karena jumlah penduduk Islam di Indonesia yang sangat banyak tersebutlah menjadikan Islam sebagai mayoritas di Indonesia, dan telah memberikan predikat bagi negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak nomor satu di dunia (Budiman, 2019, p. 561). Mayoritas penduduk Islam di Indonesia inilah yang menjadikan Indonesia menganut sistem hukum Islam. Bukti bahwa Indonesia juga menerapkan sistem hukum Islam yaitu dibentuknya peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam yaitu prinsip syariah. Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam yang juga mencakup prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga sistem hukum Islam juga berlandaskan pada prinsip moral yang ada di dalam ajaran hukum Islam.

Berdasarkan paparan mengenai sistem hukum yang dianut di Indonesia di atas apabila dihubungkan dengan apa yang telah dituliskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hukum" bahwa di samping adanya 2 (dua) sistem hukum yang sangat terkenal yaitu *Civil Law System* dan *Common Law System* dikenal pula beberapa tatanan hukum yang pantas disebut sebagai sistem hukum (Rahardjo, 2014b, p. 76). Sehingga hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia sistem hukum lain yang dimaksud Prof Satjipto Rahardjo tersebut adalah sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.

Kembali pada pokok bahasan pada bagian ini yaitu bagaimana kedudukan prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia. Perlu diingat bahwa hukum dan moral sangat berkaitan erat, moral tanpa hukum pada hakikatnya adalah tak berdaya sedangkan hukum tanpa moral pada hakikatnya ada-

lah tidak bernilai (Subiharta, 2015, p. 385). Apapun sistem hukumnya namun orientasi moralnya adalah satu, yaitu demi terwujudnya keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem hukum berusaha untuk mewujudkan prinsip moral yang menjadi landasannya, sehingga sistem hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak konsisten dengan prinsip moral yang menjadi landasannya (Ananda, 2006, p. 307).

Berdasarkan uraian di atas bisa diketahui bahwa prinsip moral sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak, untuk menentukan yang baik atau yang buruk memiliki kedudukan sebagai landasan dalam menjalankan sistem hukum yang dianut dan dijalankan di Indonesia yaitu sistem hukum *Civil law*, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Jadi prinsip moral menjadi landasan penerapan hukum di Indonesia. Baik penegakan hukum dalam sistem hukum *Civil Law*, sistem hukum adat atau pada sistem hukum Islam, prinsip moral berkedudukan sebagai landasan. Pada tataran perilaku hukum setiap individu dalam sistem hukum tersebut, prinsip moral juga menjadi landasan dalam berperilaku dan bertindak. Sehingga apabila cara berpikir dan berperilaku individu tersebut baik maka landasan moral individu tersebut juga baik, namun bisa juga sebaliknya.

### **Implementasi Prinsip Moral Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19**

Telah diketahui bahwa Indonesia sebagai negara yang berpenduduk heterogen dan terdiri dari beragam suku, agama, ras dan budaya (Pitoyo, 2017, p. 72), menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut dan menerapkan 3 (tiga) sistem hukum sekaligus yaitu sistem hukum *Civil law*, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Penerapan ketiga sistem hukum tersebut dilandaskan pada prinsip moral. Pada bagian ini akan dibahas lebih jauh mengenai implementasi prinsip moral dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19. Prinsip moral pada intinya merupakan landasan dalam berpikir dan bertindak, yang dalam konteks penegakan hukum yaitu sebagai landasan penegakan hukum di Indo-

nesia khususnya di masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi sama-sama merupakan bentuk dari penerapan pidana yang artinya sarana penegakan hukum pidana agar mencegah tindak pidana, penjatuhan pidana diberikan agar membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan terpidana itu sendiri (Gunarto, 2019, p. 93).

Saat ini di tengah penyebaran Covid-19 terjadi tindak pidana korupsi. Penyelenggara negara yang seharusnya menjalankan amanah yang dititipkan padanya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya agar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kinerja penyelenggara negara justru sangat diperlukan di tengah penyebaran Pandemi Covid-19 seperti saat ini. Namun pada praktiknya dengan ditangkapnya 2 (dua) menteri karena kasus korupsi di tengah Pandemi Covid-19, hal ini menunjukkan penyelenggara negara tersebut tidak memiliki pondasi moral yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pada konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari budaya hukum anti korupsi, yaitu "dengan melakukan perubahan mental dan moral aparaturnya penyelenggara dan pengelola keuangan negara, peningkatan dan penyempurnaan reformasi birokrasi nasional dari pusat sampai ke daerah dan penguatan budaya anti korupsi masyarakat" (Simanjuntak & Benuf, 2020, p. 24). Cara-cara tersebut harus diterangi oleh prinsip moral yang merupakan landasan untuk menentukan yang baik dan tidak baik dan apabila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka prinsip moral menjadi landasan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia di masa Pandemi Covid-19.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa mencapai tujuannya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pembantaranan tindak pidana korupsi tidak bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu saja namun harus dilaksanakan secara terus menerus. Sehingga meskipun rezimnya ber-

ganti program pemberantasan korupsi nya harus tetap dilanjutkan dan bahkan harus lebih ditingkatkan (Risnain, 2014, p. 321). Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi saat ini yang paling dikenal yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, dalam fungsinya sebagai koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi yang pada intinya merupakan penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi (Widoyoko, 2016, p. 271) atau dalam pengertian lain juga bisa dimaknai bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara melawan hukum, dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* dan *serious crime* pada intinya adalah kejahatan luar biasa yang berada dalam lingkup hukum pidana. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa sebab kejahatan korupsi bersifat sistematis, kejahatan korupsi dilakukan dengan modus operandi yang sulit pembuktiannya, kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa, kejahatan korupsi merugikan keuangan negara yang juga akan merugikan kehidupan orang banyak (Saifulloh, 2017, p. 461). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bisa dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pelaku, dimana dalam pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi perlu untuk membuktikan *mensrea* atau niat jahat dari pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki sikap batin yang jahat sebelum dan saat ia melakukan perbuatannya tersebut, ini dari segi pelakunya. Sedangkan dari segi penegak hukumnya perlu ditanamkan pada setiap hati penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim yang dalam konteks ini sebagai alat negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk memiliki mora-

litas penegak hukum yang dilandaskan pada nilai Pancasila yang merupakan perwujudan dari prinsip moral, utamanya nilai Ketuhanan yang Maha Esa, agar selalu ingat pada Tuhannya dan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab agar selalu ingat dengan sesamanya. Apabila kedua nilai ini dipegang maka implementasi prinsip moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dilakukan.

Berangkat dari uraian di atas, bisa diutarakan bahwa ada benang merah antara moralitas Individu dan implementasi prinsip moral sistem hukum Indonesia guna pemberantasan tindak pidana korupsi di masa Pandemi *Covid-19*. Benang merah yang dimaksud yaitu Moralitas Individu adalah sumber segala pemikiran dan sumber segala perilaku bagi setiap individu tersebut dalam kesehariannya di tengah masyarakat Indonesia. Apabila Moralitas Individu sudah baik, maka pemikiran dan perilaku individu tersebut juga akan baik. Namun apabila Moralitas Individunya buruk, maka yang terjadi adalah yang sebaliknya. Moralitas Individu akan berdampak pada peran sosial setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila individu tersebut memiliki moralitas yang baik maka ia akan menjalankan peran sosialnya dengan baik pula. Peran sosial dalam masyarakat termasuk peran seseorang dalam pemerintahan seperti seorang menteri. Moralitas Individu akan mempengaruhi keberhasilan implementasi prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia guna mencegah tindak pidana korupsi di masa Pandemi *Covid-19*.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip moral merupakan landasan dalam penerapan sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Pada tataran praktis implementasi prinsip moral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia di masa pandemi *Covid-19*, prinsip moral berkedudukan sebagai landasan dalam penegakan hukum terhadap pencegahan dan pembe-

rantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19. Moralitas Individu menjadi sumber dalam implementasi prinsip moral dalam sistem hukum di Indonesia guna mencegah tindak pidana korupsi di tengah pandemic Covid-19.

## 5. Daftar Pustaka

- Agus Joko Pitoyo, H. T. (2017). Dinamika Perkembangan Etnis Di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara. *Populasi*, 25(1), 64–81.
- Ananda, S. (2006). Hukum dan Moralitas. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 24(3), 301–308.
- Anjari, W. (2015). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 23–44.
- Anugerah Ayu Sendari. (2019). *Daftar Lengkap Visi Misi Jokowi-Ma'ruf Amin*. Liputan 6.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Depri Liber Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Gunarto, M. P. (2019). Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 83–108.
- Hartono. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 77–98.
- Hibnu Nugroho. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 392–401.
- Johanes Danang Widoyoko. (2016). Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi. *Jurnal Integritas*, 2(1), 269–297.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2020). *Koperasi dan Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)*. Badan Pusat Statistik. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Kramer, M. (2000). How moral principles can enter into the law. *Journal of Legal Theory*, 6(1), 83–108.
- La Sina. (2018). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 26(1), 39–51.
- Lastuti Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- M Rosseno Aji. (2020, November). KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo. *Tempo.Co*.
- Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, H. D. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85–97.
- Mulyadi, L. (2010). Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi. *Jurnal Mhkamah Agung*, 13(1), 1–3.
- Nadiatus Salama. (2014). Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149 – 164.
- Purnamasari, D. M. (2020). *Total Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Rp 20,8 Miliar, Jatah Juliari Rp 17 Miliar*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Penagakan Hukum Progresif*. Kompas Media Nusantara.
- Risnain, M. (2014). Kesenambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. *RechtsVinding*, 3(3), 311–327.
- Roni Hanitjo Soemitro. (1982). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Saifulloh, P. P. A. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459–476.
- Salman Luthan. (2012). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 506–523.
- Satjipto Rahardjo. (2014a). *Ilmu Hukum* (Awaludin Marwan (ed.); VIII). Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. (2014b). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Septian Arief Budiman, M. M. S. (2019). Peran Ormas Islam Dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019(Kajian Pustaka Pada Organisasi Islam Terbesar Nu Dan Muhammadiyah). *Jurnal Renaissance*, 4(2), 560–563.
- Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 6(1), 22–46. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890>
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 385–398.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- White, J. (2004). *Kejujuran Moral Dan Hati Nurani*. BPK Gunung Mulia.
- Zaka Firma Aditya, R. Y. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts-Vinding*, 8(1), 37–54.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 12/PermenKp/2020 Tentang pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scyllas spp.) dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.